

ABSTRAK

KILFAN HUSAIN, Penerapan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* dalam perkara lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia di Kejaksaan negeri tidore kepulauan (Dibimbing oleh Amriyanto, Aslan Hasan).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang penerapan penghentian penuntutan *restorative justice* dalam perkara lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal pada tahun 2022. Serta mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerapan *restorative justice* terhadap perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, dengan menggunakan dua jenis sumber data yaitu : data primer dan sekunder. Serta menggunakan menggunakan metode kualitatif guna mendapatkan kesimpulan jawaban atas rumusan masalah yang di teliti.

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan, penerapan *restorative justice* untuk penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dengan pertimbangan jaksa, kemudian mekanisme penghentian penuntutan dengan cara perdamaian antara pihak korban dan pelaku melibatkan tokoh masyarakat yang dimulai dengan upaya perdamaian dilanjutkan dengan proses perdamaian sampai dengan mengeluarkan surat ketetapan penghentian penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan *restorative justice* terhadap perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia diantaranya : 1. Faktor hukum, 2. Faktor penegak hukum. 3. Faktor sarana dan prasarana. 4. Faktor masyarakat. 5. Faktor kebudayaan.

Kata kunci : *restorative justice*, korban, lalu lintas